

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di KUA kecamatan Polokarto tentang Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Prespektif Hukum Islam Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut

1. Prosedur penetapan wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2023, menurut perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo mengenai prosedur penetapan wali hakim dalam perkawinan pada tahun 2020–2023 serta analisisnya menurut perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa proses penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Polokarto telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Prosedur yang diterapkan meliputi pengajuan permohonan oleh calon mempelai yang tidak memiliki wali nasab, pemeriksaan dan verifikasi dokumen serta keterangan dari pihak keluarga atau perangkat desa, hingga penetapan dan pelimpahan kewenangan oleh Kepala KUA kepada penghulu yang bertugas sebagai wali hakim. Seluruh proses tersebut dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan keabsahan pernikahan dan mencegah penyalahgunaan penetapan wali hakim.

Pelaksanaan penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Polokarto selama periode 2020–2023 menunjukkan bahwa lembaga ini telah menjalankan fungsi dan

wewenangnya dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan akuntabilitas administratif. Setiap permohonan diperiksa secara mendalam melalui koordinasi antara KUA dan pemerintah desa untuk memastikan kebenaran status wali nasab, sehingga keputusan penetapan wali hakim benar-benar didasarkan pada kebutuhan syar'i dan administratif.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan wali merupakan rukun sah dalam akad nikah sebagaimana sabda Nabi SAW: “*Lā nikāha illā biwaliyyin*” (tidak sah nikah kecuali dengan wali). Oleh sebab itu, apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui, atau tidak memenuhi syarat, maka penguasa atau wakilnya berhak menikahkan perempuan tersebut berdasarkan kaidah fikih “*As-sulthān waliyyu man lā waliyya lah*” (penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali). Pelaksanaan penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Polokarto dengan demikian sejalan dengan prinsip *tafwīdhul wilāyah* (pelimpahan wewenang) dari pemerintah sebagai ulil amri kepada pejabat agama, menunjukkan kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Polokarto tahun 2020–2023 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum Islam. Prosedur yang diterapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mengandung nilai maslahah mursalah, yakni menjaga kemaslahatan dan keabsahan akad nikah umat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Polokarto dapat dinyatakan sah secara hukum positif dan sah secara syar'i, karena telah berjalan sejalan antara aturan negara dan ketentuan syariat Islam.

2. Faktor yang mempengaruhi variasi penetapan wali hakim dalam perkawinan di KUA kecamatan Polokarto, kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2023

Variasi penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Polokarto dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait, yaitu: (1) Pemahaman dan kesadaran masyarakat—kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara wali nasab dan wali hakim serta ketentuan syar'i menyebabkan beragamnya alasan permohonan dan frekuensi pengajuan wali hakim; (2) Kualitas dan ketersediaan data administrasi kependudukan—keterbatasan atau ketidakakuratan data kependudukan menyulitkan verifikasi keberadaan wali nasab sehingga menimbulkan perbedaan praktik dalam penetapan; (3) Interpretasi dan kebijakan internal KUA—perbedaan penilaian di antara pejabat (Kepala KUA dan penghulu) terhadap bukti dan alasan permohonan mengakibatkan variasi dalam keputusan karena unsur kehati-hatian dan discretionary judgment; (4) Koordinasi dengan aparatur desa dan pihak keluarga—tingkat kerjasama dan kecepatan respon perangkat desa memengaruhi validitas informasi yang menjadi dasar penetapan; (5) Kondisi sumber daya KUA—keterbatasan waktu, SDM, dan akses arsip membuat proses pemeriksaan kadang tidak seragam antara satu kasus dengan kasus lainnya; serta (6) Faktor sosiokultural seperti tekanan keluarga, perselisihan wali, atau norma setempat yang mempengaruhi bagaimana perkara wali dipresentasikan dan diputuskan.

Interaksi antara faktor-faktor tersebut menghasilkan variasi praktik karena keputusan penetapan wali hakim bukan semata penerapan aturan tertulis, melainkan juga ujian verifikasi faktual dan pertimbangan kemaslahatan (maslahah). Misalnya, ketika data kependudukan tidak mencukupi dan masyarakat kurang paham, penghulu cenderung menuntut klarifikasi lebih ketat; sebaliknya,

koordinasi desa yang baik dan bukti administratif lengkap mempercepat dan menyeragamkan penetapan. Variasi ini menunjukkan bahwa perbedaan praktik lebih banyak bersumber dari kendala administratif, perbedaan interpretatif di tingkat pelaksana, dan tingkat literasi hukum masyarakat ketimbang perbedaan aturan normatif itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk mengurangi variasi dan meningkatkan konsistensi penetapan wali hakim, diperlukan upaya bersama berupa peningkatan edukasi masyarakat tentang wali dan syarat-syaratnya, perbaikan akses dan kualitas data kependudukan serta dokumentasi KUA, standardisasi prosedur internal dan pelatihan bagi penghulu/KUA, serta penguatan koordinasi dengan aparat desa—langkah-langkah ini akan memperkecil ruang bagi subjektivitas dan meningkatkan kepastian hukum dan syar'i dalam praktik penetapan wali hakim.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur serta faktor-faktor yang mempengaruhi variasi penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Polokarto, terdapat beberapa implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, khususnya dalam memahami keterkaitan antara norma syar'i dan regulasi administratif dalam konteks pelaksanaan pernikahan. Temuan bahwa prosedur penetapan wali hakim di KUA Polokarto telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan prinsip syariat menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif. Hal ini memperkuat teori bahwa sistem hukum nasional Indonesia menganut pendekatan integratif antara nilai-nilai agama dan hukum negara. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar akademik bagi penelitian lanjutan terkait

efektivitas implementasi hukum Islam dalam lembaga negara serta pembentukan kebijakan publik di bidang keagamaan.

Sementara secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi bagi peningkatan kualitas layanan administrasi pernikahan di lingkungan KUA. Ditemukannya variasi penetapan wali hakim akibat faktor pemahaman masyarakat, perbedaan interpretasi pejabat, dan kualitas data administrasi menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan KUA melalui pelatihan penghulu, pembakuan standar operasional prosedur (SOP), serta penguatan koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi kependudukan. Selain itu, hasil penelitian ini juga menjadi dasar bagi Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi dan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci terkait prosedur dan persyaratan penetapan wali hakim agar tidak menimbulkan disparitas antar daerah.

Bagi masyarakat, implikasi penelitian ini adalah pentingnya peningkatan literasi hukum dan pemahaman syar'i terkait keberadaan wali nasab dan wali hakim, sehingga proses pernikahan dapat berlangsung sesuai ketentuan hukum Islam maupun hukum negara. Sosialisasi dan edukasi hukum perkawinan yang lebih luas akan membantu mengurangi kesalahpahaman, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran KUA sebagai lembaga pelayanan keagamaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada pemahaman, profesionalisme aparatur, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, implikasi utamanya adalah perlunya sinergi antara aspek normatif, administratif, dan edukatif dalam pelaksanaan penetapan wali hakim agar prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dapat terwujud secara utuh di masyarakat.

C. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur dan faktor-faktor yang memengaruhi variasi penetapan wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo tahun 2020–2023, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polokarto

Diharapkan KUA dapat memperkuat standarisasi prosedur penetapan wali hakim melalui penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci dan seragam, agar tidak terjadi perbedaan praktik antar penghulu dalam menilai keabsahan permohonan wali hakim. KUA juga disarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan perangkat desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna mempercepat proses verifikasi data calon mempelai dan memastikan keakuratan status wali nasab. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi para penghulu dan staf administrasi perlu dilakukan agar kompetensi hukum, administrasi, dan pelayanan publik mereka semakin baik.

2. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia

Disarankan agar Kementerian Agama melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 terutama pada aspek pelaksanaan wali hakim di tingkat KUA. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk memperbarui peraturan atau menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional terkait penetapan wali hakim, sehingga tidak terjadi disparitas antar daerah. Kementerian Agama juga diharapkan memperluas program sosialisasi hukum perkawinan kepada masyarakat melalui penyuluhan agama dan lembaga pendidikan Islam agar pemahaman tentang wali nasab dan wali hakim semakin meningkat.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa

Pemerintah desa diharapkan meningkatkan kerjasama administratif dengan KUA, khususnya dalam hal penyediaan dan validasi data kependudukan calon mempelai. Keterlibatan aktif aparatur desa dalam memberikan keterangan wali nasab yang akurat akan membantu mempercepat dan menertibkan proses penetapan wali hakim. Pemerintah daerah juga dapat mendukung dengan menyediakan sistem informasi kependudukan terpadu yang mudah diakses oleh pihak KUA untuk keperluan pelayanan nikah.

4. Bagi Masyarakat dan Calon Mempelai

Masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran religius terkait pentingnya wali dalam pernikahan. Kesadaran ini akan mencegah terjadinya pernikahan tidak sah dan mengurangi permohonan wali hakim yang tidak sesuai syarat. Oleh karena itu, masyarakat perlu aktif mencari informasi melalui KUA, penyuluh agama, atau tokoh masyarakat agar proses pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum negara.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi kajian lanjutan terkait implementasi wali hakim di berbagai wilayah, dengan memperluas fokus pada aspek perbandingan antar KUA, efektivitas regulasi, atau pendekatan hukum adat dan budaya lokal. Peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji dampak sosial dan psikologis dari penerapan wali hakim terhadap keluarga dan masyarakat untuk memperkaya perspektif akademis dan praktis dalam bidang Hukum Islam dan Hukum Perkawinan.